



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009-2013

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Banyumas maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas sebagai dokumen perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan tahunan di Kabupaten Banyumas Tahun 2009 – 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009 -2013;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3271);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah ;
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas 2008-2013 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009-2013.**

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan yang memuat isu strategis, arah kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan yang dapat dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kegiatan tahunan.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Lampiran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lampiran I berupa Naskah Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013 terbagi menjadi :
 - Bab I Pendahuluan ;
 - Bab II Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyumas ;
 - Bab III Visi dan Misi ;
 - Bab IV Analisis Arah Kebijakan Pembangunan ;

- b. Lampiran II berupa Matriks Arah Kebijakan dan Program Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009 - 2013.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 NOV 2009

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 07 NOV 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



M. ISKANDAR ARIFIN, SKM., M.Sc.
NIP. 19531204 197603 1 003

Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 49